

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah bagi kehidupan manusia adalah sebagai tempat dimana manusia tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari, menanam tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan, dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.¹

Pengembangan pola tata guna tanah, *zoning* dan tata guna ruang akan sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat kecil dan sekaligus mengusahakan pelestarian sumber alam ini dipakai secara sambung-sinambung untuk jangka panjang.²

Tanah merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang keberadaannya harus tetap dipelihara supaya tetap bermanfaat sebagai sumber kehidupan bagi generasi yang akan datang. Berkaitan dengan masalah tanah, sebelum berlakunya

¹ Benhard Limbong, "Konflik Pertanahan", Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.2.

² Purnomo, Endi. *Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Indepth Publishing : Bandarlampung. 2014, hlm./ 25

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai akibat politik Pemerintahan Hindia Belanda, Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia bersifat dualistis. Akibat dari hukum yang bersifat dualistis tersebut timbul berbagai kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada Hukum Barat dan Hukum Adat. Itulah gambaran secara umum tentang dualisme pengaturan tentang pertanahan di Indonesia.³

Menurut Boedi Harsono “Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan termasuk Hukum Publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penggunaan, dan pemeliharannya.”⁴

Tanah Adat yang di dalamnya hak ulayat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum Adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa/*verjaring*.⁵

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum

³ Ter Haar, dkk. *Asas dan Tananan Hukum Adat*. Maju Mundur : Bandung. 2011, hlm. 47

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan pelaksanaanya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 185.

⁵ Sudyat, Iman. *Hak Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta: liberty. 2001, hlm 3

(*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.⁶

Secara konstitusional dengan merujuk kepada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁷

Hak penguasaan tanah yang didasarkan kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Inti dari teori ini adalah bahwa penguasaan negara atas tanah bukanlah berarti negara bisa bertindak sewenang-wenang atas seluruh tanah yang ada di negara ini. Penguasaan negara ini dibatasi oleh adanya hak individu dan hak persekutuan hukum adat terhadap tanah. Sehingga tanah yang bisa dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak terletak padanya hak individu maupun hak ulayat. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara itu peruntukannya juga adalah untuk kemakmuran rakyat.⁸ Dalam proses perkembangan dan kemajuan peradaban manusia termasuk juga peradaban masyarakat adat mungkin saja terjadi konflik terhadap penguasaan

⁶ Siregar, Ansari, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 37

⁷ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ H.M. Koesnoe, *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Surabaya : Ubaya , Press. 2000, hlm. 99

hak ulayat tanah adat dengan dalih kepentingan pembangunan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “KEKUATAN HUKUM STATUS HAK ULAYAT TANAH ADAT DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kekuatan hukum hak ulayat tanah adat dalam sistem pertanahan di Indonesia ?
2. Bagaimana cara penyelesaian konflik jika terjadi sengketa hak ulayat tanah adat di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang kekuatan hukum hak ulayat tanah adat dalam sistem pertanahan di Indonesia ;
2. Untuk memahami tentang cara penyelesaian konflik jika terjadi sengketa hak ulayat tanah adat di Indonesia.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami kekuatan hukum hak ulayat

tanah adat dalam sistem pertanahan di Indonesia dan cara penyelesaian konflik jika terjadi sengketa hak ulayat tanah adat di Indonesia

D. Landasan Teori

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu

⁹ CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.23.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹²

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁴ Dalam penelitian yuridis normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian

¹² Ibid, hlm 95

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014, hlm.13.

¹⁴ Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 13

yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan yang berkaitan dengan kekuatan hukum hak ulayar tanah adat dalam sistem hukum

pertanahan di Indonesia.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan primer meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;

2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Bahan Sekunder

Bahan pustaka yang bersifat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berpedoman pada buku-buku tentang hukum keagrariaan. karya ilmiah dan lain-lain selain putusan perkara ini.

¹⁵ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2010, hlm. 67

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum serta bahan diluar hukum yang dapat memberikan informasi serta melengkapi penelitian.

16

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data khusus kepustakaan, ini digunakan

peneliti untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan hukum yang terkait dengan kekuatan hukum hak ulayat tanah adat dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia.¹⁷

4. Metode Analisis

Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kekuatan hukum hak ulayar tanah adat dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Hasil analisis kemudian akan dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dari pengamatan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis

¹⁶ Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 39

¹⁷ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008, hlm. 52

serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Data yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan topik penelitian ini.¹⁸



IBLAM
School of Law

¹⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.2009, hlm. 29